



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- KEDUA : Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Gustamar



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah.

3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga penyelenggara pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan umum.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;

- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILHAN

1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - A. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Kepala Daerah;
 - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4);
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 - B. Tahapan penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian Persyaratan Calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR 492 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024

2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Bukti Registrasi Perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	TIDAK ADA PERMOHONAN PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan calon terpilih	
	ADA PERMOHONAN PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

